



P U T U S A N

Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.DP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Rumiyadi bin A. Rajak, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Sorikalate, RT.001, RW. 002, Desa kadindi Atas, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Salmah binti Sikir, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sorikalate, RT.001, RW. 002, Desa kadindi Atas, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan bukti-bukti di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0395 /Pdt.G/2017/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Register Nomor 0395/Pdt.G/17/PA.DP. tanggal 30 Mei 2017, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2003 di Desa kadindi Atas, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 153/17/X/2003 tanggal 05 Oktober 2003 ;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Kadindi atas di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama : Ririn Nivia Sari (P) umur 11 tahun; dan Muhammad Egi Saputra (L) umur 4 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena: Termohon suka tidak jujur dalam mengurus keuangan rumah tangga, Termohon tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon dan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain orang Lombok Timur, tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan November 2016 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0395 /Pdt.G/2017/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah suami baru Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh orang tua dan tokoh Masyarakat, namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Rumiyadi bin A. Rajak) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Salmah binti Sikir) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 0395/Pdt.G/2017/PA.DP. tanggal 5 Juni 2017 dan tanggal 4 Juli 2017

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0395 /Pdt.G/2017/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 153/17/X/2003 tertanggal 5 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, selanjutnya ditandai dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Saksi I: M. Saleh bin Hamzah, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani bertempat tinggal di Lingkungan Kota Baru, , Rt. 13, RW 7, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah bapak angkat Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama rumah bawaan Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2015 mereka seing

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0395 /Pdt.G/2017/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beselisih dan bertengkar dan saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;

- Saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa saksi tahu saat ini Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain yang berasal dari Lombok;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2016 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sedang dua anaknya diasuh Pemohon;
- bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: Sudirman bin Suaeb, , umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani bertempat tinggal di Dusun Sorikalate RT 03, Desa Kadindi Bawah, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama rumah bawaan Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2015 mereka seing beselisih dan bertengkar dan saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0395 /Pdt.G/2017/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak terbuka masalah keuangan;
- Bahwa saksi tahu saat ini Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain yang berasal dari Lombok;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon akhir tahun 2016 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sedang dua anaknya diasuh Pemohon;
- bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi III: A. Rajak bin Kondo , umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani bertempat tinggal di Dusun Sorikalate RT 03, Desa Kadindi Bawah, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama rumah bawaan Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun-rukun saja, akan tetapi sejak tahun 2015 mereka seing beselisih dan bertengkar dan saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon menikah lagi dengan laki laki lain;

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0395 /Pdt.G/2017/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu saat ini Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain yang berasal dari Lombok;
- Saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 sudah pisahtempat tinggal sampai sekarang sedang dua anaknya diasuh Pemohon;
- bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, Pemohon menyatakan tidak lagi menyampaikan suatu hal selain kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon ;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0395 /Pdt.G/2017/PA.DP.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha sedemikian rupa menasehati Pemohon mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon berkualitas secara yuridis menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon. Dalam Permohonannya Pemohon mohon diberikan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana pada posita permohonan point 3 s/d 4 yang pada pokoknya **sejak** sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon suka tidak jujur dalam mengurus keuangan rumah tangga, Termohon tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon dan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain orang Lombok Timur, tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon, kemudian puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0395 /Pdt.G/2017/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2016 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinilai diakui oleh Termohon (sebab Termohon tidak pernah menghadiri persidangan) akan tetapi untuk memenuhi tuntutan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 "perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf f baru dapat di terima setelah terlebih dahulu mendengar pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan suami iseri, maka untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi keluarga yang dalam hal ini adalah ayah Pemohon, ayah angkat dan keluarga Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Pemohon oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai akan tetapi bulan tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon tidak terbuka masalah keuangan keluarga, Termohon menikah dengan laki-laki lain dan Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan November 2016 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0395 /Pdt.G/2017/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta diatas, ternyata Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus yaitu sejak tahun 2015, pertengkarang mana puncaknya terjadi bulan November 2016 dan akibatnya Pemohon dan Termohon sejak saat itu pisah tempat tinggal sampai sekarang. Keluarga Pemohon dan juga Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai tetapi Pemohon tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati (*'azam*) untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah. Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh kasih sayang serta berupaya secara maksimal mewujudkan rumah tangga

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0395 /Pdt.G/2017/PA.DP.



sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya. *In casu* berdasarkan fakta diatas maka pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sejak bulan November 2016 mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, dalam situasi yang demikian tidak bisa tidak, harus disimpulkan kehidupan rumah tangga Termohon dengan Termohon telah retak sedemikian rupa dan sulit dipertahankan karena apabila akan dipertahankan justru akan menimbulkan permasalahan lain yang baru. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan secara verstek dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Dompu pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul,

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0395 /Pdt.G/2017/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raji* ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi tentang perkawinan dan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada (Rumiyadi bin A. Rajak) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Salmah binti Sikir) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0395 /Pdt.G/2017/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1438 H oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.H.I dan Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Amrih, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Hakim Anggota,

Uswatun Hasanah, S.H.I

Achmad Iftauddin, S.Ag.



Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Amrih, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	691.000,00

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0395 /Pdt.G/2017/PA.DP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)